

sioma, dan tidak dapat esampingkan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan. Namun, ketika dunia hadapi perang, krisis kesehatan hebat, bencana global atau kebutuhan diplomatik

oportunitas semakin tajam, konflik melibatkan kekuatan besar secara langsung dan tidak langsung, praktik standar ganda kian terlihat, serta Dewan Keamanan kerap lumpuh akibat veto. Pada saat yang sama, an-

tidak menggunakan Dewan Keamanan, tetapi dapat mengingatkan dunia ketika kebutuhan politik mengorbankan kemanusiaan dan memperdalam krisis global yang sedang berlangsung di berbagai kawasan.

nasional. Dunia tidak hanya membutuhkan figur yang mampu bertahan di tengah tekanan politik, tetapi juga sosok yang mampu memberi arah, menjaga prinsip, dan memperkuat kepercayaan terhadap kerja sama

way.

mang Uiril

Opini | 7

Transisi desa

IPB University

ali menghadapinya bu-nya dengan kekerasan elainkan juga dengan ukan melalui pengeta-ngetahuan yang di-bagai pengetahuan il-

ndukan dengan meng-1 instrumen pengeta-tentu menyulitkan esa untuk melakukan nan terhadap proy-ek "transisi energi ilan" yang menying- mereka dari sum-ber kehidupannya. nundukan ini menurut t sebagai sebuah *sub-knowledges* (pengeta-uan ditindas). Hal itu etika pengetahuan lo-syarakat lokal (adat a) tentang wilayahnya sengaja disembunyi-1 dianggap tidak ilmiah asi besar kekuasaan, k melawan pola pe-an melalui *subjugated ges* ini, pengetahuan ikat desa atau adat karaktistik struktur earifan pertanian, dan kolektif yang trauma-bencana ekologi harus kan kembali sebagai huan yang valid. Va- pengetahuan lokal ini hir dari pengujian la-um, tetapi dari peng-eksistensial tubuh-tu-ereka yang langsung n oleh proyek-proyek mengatnasamakan i energi berkeadilan".

ratisasi energi

na "transisi energi ilan" harus dimaknai eh warga desa dengan makna baru. Makna ri "transisi energi beri-1" itu menolak upaya enormalisasi kerusakan dan ekologis di ting-1 demi mencapai par-taksi emisi GRK di ting-al. Hak warga desa atas kan hidup tidak bisa dengan retorika miti-nisi GRK atau jargon engatnasamakan ken nasional lainnya. kelola energi nasional

Koperasi Berlari, Regulasi Mengeremnya

Antonius Sumarwan

Dosen Universitas Sanata Dharma dan Pengurus Credit Union

Pemerintah saat ini sedang menem-patkan koperasi sebagai aktor uta-ma pembangunan ekonomi.

Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi simbol optimisme bahwa koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, di saat yang sama, muncul sebuah ironi. Credit Union atau CU, salah satu bentuk koperasi simpan pinjam yang justru telah berhasil berinovasi selama puluhan tahun, berkali-kali harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena inovasi mereka.

Kasus yang paling dikenal terjadi di Kalimantan Barat ketika sejumlah pengurus CU dipanggil Polda Kalbar untuk di-mintai klarifikasi mengenai berbagai layanan yang mereka berikan kepada anggota, khususnya perlindungan anggota. Berita mengenai pemeriksaan tersebut dimuat oleh berbagai media. Belum lama ini beberapa pengurus CU dipanggil karena layanan digitalisasi yang diberikan CU kepada anggotanya.

Yang menarik, penegak hukum bukan mempermasalahkan penggelapan dana atau tindak pidana korupsi, melainkan berbagai inovasi pelayanan koperasi. Pertama, keanggotaan anak di bawah umur. Selama puluhan tahun banyak CU menerima anak-anak sebagai anggota untuk menanamkan budaya menabung dan pendidikan keuangan sejak dini. Umumnya mereka merupakan anak dari anggota dan seluruh transaksi dilakukan dengan persetujuan atau pendampingan orangtua. Praktik ini berkembang sebagai bagian dari tradisi gerakan CU internasional yang mendorong CU memiliki *junior members* dan *youth members*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mensyaratkan anggota bi-asa harus mampu melakukan

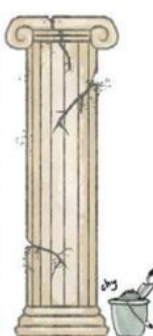
tindakan hukum. Namun, un-dang-undang yang sama juga membuka ruang adanya "anggota luar biasa" yang persyaratan, hak, dan kewajibannya diserahkan kepada anggaran dasar koperasi (Pasal 18 Ayat 2).

Berangkat dari ruang hukum inilah banyak CU selama puluhan tahun menerima anak-anak sebagai anggota luar biasa di bawah tang-gung jawab orang-tua dengan tujuan membangun buda-ya menabung dan literasi keuangan sejak dini. Sa-yangnya, karena undang-undang tidak mengatur secara le-bih rinci, praktik yang telah lama berkembang ini kerap menimbulkan perbedaan penafsiran. Parahnya, aparat penegak hukum kemudian memperso-alkan praktik inovatif ini.

Kedua, layanan solidaritas. Sejak pertengahan 1980-an CU di Indonesia mengembangkan perlindungan pinjaman, san-tunan kematian, dan perlin-dungan simpanan yang dikelola secara gotong royong an-tar-anggota. Skema ini menjadi salah satu kekuatan utama CU karena memberikan rasa aman kepada anggota, mencegah ke-luarga anggota terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi ketika pencari nafkah meninggal du-nia, sekaligus memperkuat se-mangat solidaritas yang men-jadi jantung gerakan CU.

Namun, beberapa tahun ter-akhir, sejumlah CU dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh aparat penegak hukum karena layananannya dipandang meny-erupai kegiatan perasuransian. Menurut Undang-Undang No-mor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menghadapi ketidakpastian



HERYUNANTO

hukum tersebut, banyak CU akhir-nya menghentikan skema solidaritas yang telah mereka kelola puluhan ta-hun dan beralih be-kerja sama dengan perusahaan asu-ransi komersial. Akibatnya, biaya pelayanan mening-kat, manfaat yang diterima anggota sering kali berku-rang, dan koperasi kehilangan sebagi-an margin yang se-belumnya dapat di-putar kembali un-tuk meningkatkan kesejahteraan an-ggota. Sebuah inova-

si berbasis gotong royong yang terbukti bermanfaat kehilangan ruang berkembang karena re-gulasi belum mampu membe-dakan secara jelas antara me-kanisme solidaritas internal kop-erasi dan usaha perasuransian komersial.

Ketiga, digitalisasi. Saat dunia bergerak menuju layanan ke-uangan digital, CU juga me-ngembangkan aplikasi *mobile* agar anggota dapat melihat sal-do, melakukan transfer inter-nal, membayar tagihan, dan mengakses layanan secara da-ring. Ironisnya, digitalisasi ini pun dipersalahkan aparat pe-negak hukum. Pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan, baik kepada CU maupun penyedia teknologi yang bekerja sama de-ngan CU. Untunglah mitra CU tersebut memiliki izin sebagai penyedia jasa pembayaran dari Bank Indonesia sehingga layan-an pembayaran dilakukan me-lalui mitra yang berizin, sedang-kan koperasi tetap menjalankan fungsi simpan pinjam dalam ekosistem tertutup.

Berbagai pemanggilan aparat penegak hukum kemudian me-maksa gerakan CU melakukan berbagai langkah mitigasi, mu-lai dari penyusunan standar ja-waban, penyiapan dokumen le-galitas, koordinasi nasional, hingga pendampingan hukum apabila CU dipanggil aparat.

Persoalan sesungguhnya bu-kan pada penegakan hukum. Yang menjadi persoalan adalah ketika regulasi perkoperasian tertinggal jauh dibanding per-embangan praktik koperasi modern.

CU Indonesia saat ini bukan lagi koperasi sederhana yang hanya mencatat simpanan dan pinjaman di buku besar. Banyak CU telah mengelola aset ra-tusan miliar, bahkan triliunan rupiah, memiliki tata kelola yang baik, menggunakan tek-nologi digital, menerapkan ma-najemen risiko, dan membe-rikan berbagai layanan yang di-butuhkan anggota. Sayangnya, sebagian regulasi koperasi ma-sih dibangun dengan paradigma koperasi puluhan tahun lalu.

Akibatnya, muncul situasi paradoks. Pemerintah men-dorong koperasi menjadi mo-dern, tetapi ketika koperasi be-rhasil bertransformasi, inovasi-nya justru dipersalahkan karena belum memperoleh tempat yang memadai dalam regulasi. Dalam situasi seperti ini, Ke-menterian Koperasi ataupun dinas koperasi di daerah sering kali tidak punya ruang cukup untuk memberikan kepastian hukum ketika aparat penegak hukum menggunakan pende-katan mata kuda. Perlu sin-kronisasi yang lebih kuat an-tar lembaga negara agar visi membangun koperasi be-nar-benar terwujud.

Oleh karena itu, yang men-desak bukan hanya peningkatan pengawasan, melainkan juga pembaruan regulasi koperasi simpan pinjam agar mengako-modasi digitalisasi, inovasi la-yanan anggota, dan perkem-bangan teknologi keuangan. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga perlu menggunakan dis-kresi secara bijaksana dengan membedakan antara penyim-pangan yang merugikan ma-syarakat dan inovasi yang justru memperkuat pelayanan kepada anggota. Koperasi yang berhasil berinovasi seharusnya dijadi-kan laboratorium pembelajar-an, bukan malah dituduh me-langgar regulasi yang sudah ter-tinggal zaman.